



ditemukan penghalang nikah, Menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah, Membuat surat pernyataan perpindahan wali dan mahram.

Orang yang mendaftar nikah ke KUA ialah wali dan calon mempelai wanita. Itu yang diharapkan pihak KUA, yaitu supaya pihak KUA juga dapat langsung meneliti apakah benar calon mempelai wanita adalah anak kandung dari wali atau wali adalah wali yang sah bagi calon mempelai wanita. Namun, KUA tidak mewajibkan hal itu, yaitu terbukti ketika suatu ketika ada pendaftar nikah yang hanya dilakukan oleh wali.

Adapun syarat administrasi yang harus diserahkan ialah: Surat pindah kawin, Foto, Surat keterangan menikah, Surat keterangan orang tua, Surat asal-usul, Akta cerai, Akta kelahiran, Ijazah, Kartu keluarga.

Berkaitan dengan siapa yang harus mendaftarkan nikah telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangun-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang mendaftar nikah/orang yang memberitahukan kehendak nikah ke KUA/PPN adalah calon mempelai, orang tua, atau wakilnya<sup>1</sup>.

Pemasangan pengumuman kehendak nikah merupakan salah satu upaya KUA untuk mengetahui atau meneliti keabsahan kedua calon mempelai dengan melalui perantara orang lain, yaitu jika ada pengaduan

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.





























